



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Rusdiana binti Asmuni, tempat tanggal lahir di Buntok, 16 Juli 1984, NIK:6213065607840002, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Fridolin, RT 9, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, domisili elektronik pada alamat email: syifaasy989@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Huda Helmi bin Haspul Anwar, tempat tanggal lahir di Martapura, 17 Agustus 1978, NIK:6213061708780002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Pasayangan Selatan, Jalan Berlian nomor 10, RT 3 RW 2, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx secara elektronik dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:0057/001/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Veteran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selama 2 bulan, kemudian pindah tempat kediaman di jalan Kalimantan, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selama 6 bulan dan Terakhir pindah tempat kediaman di jalan Jalan Fridolin, RT 9, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Jeky Wahyudi bin Huda Helmi lahir pada tanggal 12 Januari 2001;

2. Hayatun Siypa binti Huda Helmi lahir pada tanggal 17 Agustus 2011;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

A. Tergugat hobi membeli barang-barang antik dengan maksud untuk dijual kembali, namun hasil dari penjualan tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat dan tidak tahu habis untuk apa. Dikarenakan hobi Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak dapat menjalankan usaha utama Tergugat dengan benar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar bahkan beberapa kali Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa memukul Penggugat yang sering disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat;

C. Tergugat menjual toko untuk usaha tanpa seijin Penggugat, yang diketahui Penggugat dari pengakuan orang yang membeli toko tersebut. Setelah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan alasan apa pun. Hasil dari penjualan toko tersebut juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Pada bulan November tahun 2021 Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Huda Helmi bin Haspul Anwar**) terhadap Penggugat (**Rusdiana binti Asmuni**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena menurut relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tml tanggal 24 Agustus 2022 yang dibacakan di muka sidang bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara panggilan (relas) tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan tidak melanjutkan proses persidangan tetapi hendak mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya saat ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Syahrul Ramadhan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Faridi, S.H.I.** dan **M. Basthomy Firdaus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Husaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Miftah Faridi, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml



Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Pencabutan | | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Panggilan | Rp. | 175.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Biaya Meterai | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 305.000,00 |

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2022/PA.Tml